

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pengamatan dan penelitian mengenai mekanisme pembinaan anak didik pemyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka bisa disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak belum berjalan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dan menjadi kendala dalam memberikan pembinaan terhadap anak, diantaranya minimnya fasilitas, kondisi bangunan yang tidak memadai, Pada umumnya LPKA belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, belum adanya anggaran khusus pembinaan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta minimnya dana untuk sarana prasarana yang sebagian LPKA perlu perbaikan. Terlaksananya pendidikan di LPKA perlu juga dilihat dari kemampuan peserta didik baik dari sisi psikologis maupun intelektualnya. SDM yang dalam hal ini adalah petugas LPKA yang bertanggung jawab pada pelaksanaan pembinaan anak, yang salah satunya adalah pendidikan. Secara kuantitas sebenarnya SDM yang ada termasuk cukup memadai, khususnya jika dibandingkan dengan kondisi lapas dewasa yang perbandingan antara pegawai dengan penghuni sangat tidak seimbang.
2. Hambatan yang dihadapi oleh petugas pemyarakatan yang melakukan kebijakan di LPKA harus orang yang konsisten apapun kendala dan alasannya. Meminimalisir atau bahkan menghilangkan kesan lapas sebagai rumah kurungan bagi pelaku tindak pidana. standar Diknas sebagai syarat untuk peserta didik mengikuti pendidikan kesetaraan harus memenuhi quota yang ditentukan oleh

Diknas, Perlu adanya standar yang khusus tanpa mengurangi esensi dari hakikat pendidikan itu sendiri. Struktur yang ada harus bisa “dipaksa” bekerja lebih keras untuk ikut mengatur dan terlibat penuh mencapai visi misi dalam pembinaan pendidikan anak.

V.2. Saran

1. Untuk melakukan sosialisasi perlunya peran dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jendral Pemasarakatan selaku pemerintah negara terhadap undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada Unit Pelaksana Teknis di jajaran pemsarakatan dalam hal ini lembaga pembinaan khusus anak di seluruh Indonesia mengingat pentingnya perlindungan anak dalam melaksanakan proses pembinaan dan juga untuk kepentingan anak itu sendiri atas masa depannya dan sebagai penerus bangsa.
2. Meningkatkan motivasi belajar kepada terpidana anak, memberikan dukungan dan arahan bagi orang tua untuk ikut mendukung anak didik agar dapat mengikuti seluruh program dalam pendidikan yang diselenggarakan di LPKA.